



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS

Jln.PB.Soedirman No.78 Kupang Jetis Mojokerto
Kode Pos 61352

KEPUTUSAN CAMAT JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 13 /416-316/2025

T E N T A N G

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2025
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Jetis tentang Rencana Kerja Tahunan (Renja);

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Tahunan (Renja) 2025

KEDUA : Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat Evaluasi Tahun yang lalu dan direncana kegiatan Tahun 2025, dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab. I : Pendahuluan

II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

III : Tujuan dan Sasaran

IV : Program dan Kegiatan

V : Penutup

Lampiran

KETIGA : Uraian Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum kedua, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditentukan.

Ditetapkan di Jetis

Pada tanggal 4 Januari 2025

CAMAT JETIS



TRI CAHYO HARIANTO. S.Sos.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 196810161990031007